



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI DALAM RANGKA PENGESAHAN
RANCANGAN JADWAL ACARA RAPAT – RAPAT MASA PERSIDANGAN V
TAHUN SIDANG 2015 - 2016**

TANGGAL 18 MEI 2016

Tahun Sidang	: 2015– 2016
Masa Persidangan	: V
Rapat ke	: 1 (satu).
Jenis rapat	: Rapat Badan Legislasi.
Hari/tanggal	: Rabu, 18 Mei 2016.
P u k u l	: 13.30 WIB s/d 14.30 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: Pengesahan Jadwal Acara Rapat-Rapat Badan Legislasi pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2015 – 2016.
Ketua Rapat	: Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.
Sekretaris	: Liber Salomo Silitonga, S.IP.
Hadir	: 34 orang, izin 10 orang dari 73 orang Anggota.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengesahan jadwal acara rapat-rapat Badan Legislasi pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2015-2016 dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 13.30 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan anggota untuk memberikan tanggapan/masukan atas Rancangan Jadwal Acara Rapat-rapat Badan Legislasi pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2015-2016.

II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Ketua Rapat menyampaikan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Legislasi pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2015 - 2016, sebagai berikut :
 1. Pembahasan RUU tentang Kekejarantinaan Kesehatan;
 2. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap 2 (dua) RUU, yaitu :

- 2.1 RUU tentang Pertembakauan;
 - 2.2 RUU tentang Jabatan Hakim.
 3. Menyusun, melakukan evaluasi, dan menyempurnakan Peraturan DPR RI, diantaranya yaitu:
 - 3.1 Rancangan Peraturan DPR RI tentang Pengamanan Terpadu di Kawasan MPR, DPR, dan DPD RI;
 - 3.2 Rancangan Peraturan DPR RI tentang Keprotokoleran Anggota DPR RI;
 - 3.3 Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan Kedua atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib; dan
 - 3.4 Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan Peraturan DPR RI No. 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Mempersiapkan RUU.
 4. Melakukan penyebarluasan/sosialisasi Undang-Undang yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia ke beberapa daerah;
 5. Melakukan pemantauan dan peninjauan Undang-Undang terkait dengan ketahanan pangan dan kebakaran hutan dengan mengundang pihak-pihak terkait dengan kedua undang-undang tersebut.
 6. Mengadakan seminar tentang “Sosialisasi RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.
- B. Tanggapan Anggota Terhadap Rancangan Jadwal Acara Rapat-Rapat Badan Legislasi Masa Persidangan V Tahun Sidang 2015-2016 :
1. Diusulkan untuk menjadwalkan perubahan daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 dengan memasukkan RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.
 2. Terkait dengan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Pertembakauan, diusulkan untuk melakukan kunjungan lapangan sebelum dilakukan pengambilan keputusan yang dijadwalkan pada tanggal 1 Juni 2016.
 3. Kegiatan RDP/RDPU yang dijadwalkan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Jabatan Hakim diharapkan juga dapat mengundang narasumber yang berasal dari luar lingkungan kehakiman seperti akademisi, tokoh ulama dan tokoh masyarakat.
 4. Adanya kelemahan pengaturan di dalam Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, diusulkan untuk melakukan perubahan terbatas terhadap undang-undang.
 5. Mengingat perubahan terhadap Undang-Undang tentang ASN belum masuk dalam Prolegnas, maka diusulkan untuk memasukkannya dalam perubahan Prolegnas.
 6. Terkait dengan jadwal sosialisasi mengenai RUU tentang KPK, diusulkan untuk menunda kegiatan tersebut dan mengganti dengan kegiatan lain yang lebih *urgent* seperti penjadwalan perubahan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016.
 7. Diharapkan Badan Legislasi dapat menyetujui untuk memasukkan RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual dan RUU tentang Revisi terbatas atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ke dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 Perubahan.

8. Pemantauan dan peninjauan undang-undang menitikberatkan pada permasalahan implementasi dari suatu undang-undang, untuk itu diharapkan pada saat RDP dalam rangka pemantauan dan peninjauan undang-undang tidak seperti melakukan pengawasan kinerja dari instansi terkait.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Badan Legislasi pada prinsipnya menyetujui Rancangan Jadwal Acara Rapat-Rapat Badan Legislasi pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2015-2016 dengan beberapa catatan sebagai berikut :

1. Menjadwalkan pembahasan pengajuan perubahan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2016 dengan mengajukan RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual dan RUU tentang revisi terbatas terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Perubahan.
2. Menunda kegiatan Sosialisasi RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Jadwal Acara Rapat-Rapat Badan Legislasi pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2015-2016 bersifat fleksibel sehingga dapat disesuaikan dengan perkembangan/kebutuhan.

Rapat ditutup pukul 14.30 WIB

Jakarta, 18 Mei 2016
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

LIBER SALOMO SILITONGA, S.IP.
NIP.19650428 199603 1 001